

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- "YAYASAN ANANTA HIRA INDONESIA" -----

----- Nomor : 27 -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal delapanbelas Juli-----duaribu duapuluhan tiga (18-07-2023), pukul 13.00 WIB-----

(tigabelas titik nol nol) Waktu Indonesia Barat.-----

-Menghadap kepada saya, **DWI HASTUTI, Sarjana Hukum,**-----

**Magister Kenotariatan**, Notaris di Semarang, dengan-----

dihadiri oleh saksi - saksi yang akan disebut pada-----

bagian akhir akta ini :-----

- **Tuan MUHAMMAD ALFAN ARMIN, MAP**, lahir di Bontang,----  
pada tanggal tigabelas Januari seribu sembilanratus--  
delapanpuluhan delapan (13-01-1988), Warga Negara-----  
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk N.I.K. : 3275081301880021, bertempat--  
tinggal di Tanjung Mas Raya Blok AII/15, Rukun-----  
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung-----  
Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,----  
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----  
-Untuk sementara waktu penghadap berada di-----  
Kota Semarang.-----

-Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan-----  
hukum dalam akta ini penghadap bertindak untuk-----  
dirinya sendiri selaku pendiri yayasan dan bertindak-  
pula selaku penerima kuasa dari para pendiri yayasan-  
berdasarkan :-----

1. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-  
cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--  
atas nama serta sah mewakili :-----

a. **Tuan RUDI PRIYOSANTOSO**, lahir di Jakarta,-----  
pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus-----  
delapanpuluhan delapan (02-05-1988), Warga Negara  
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk N.I.K.: 3671120205880007,-

bertempat tinggal di Ciledug Indah II C.I/18,-- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan-Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah,----- Kota Tangerang, Provinsi Banten.-----

b. **Tuan SANG NGURAH WIRATAMA SATRIA PATHY,**----- lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Februari-- seribu sembilanratus delapanpuluhan delapan-----(07-02-1988), Warga Negara Indonesia,----- Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu Tanda---- Penduduk N.I.K. : 3175050702880004, bertempat-- tinggal di Jalan Kalisari Raya II Nomor 5/6,--- Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan- Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta--- Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

c. **Tuan MUHAMMAD IRIDENTA TANIA,** lahir di Medan,-- pada tanggal duabelas Maret seribu----- sembilanratus delapanpuluhan delapan-----(12-03-1988), Warga Negara ndonesia, Wiraswasta pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :----- 3273191203880007, bertempat tinggal di Jalan--- Muararajeun Baru Nomor 14, Rukun Tetangga 002,- Rukun Warga 010, Kelurahan Cihaurgeulis,----- Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung,----- Provinsi Jawa Barat.-----

d. **Nyonya FEISYA ANDINI,** lahir di Pekanbaru,----- pada tanggal duapuluhan sembilan Maret seribu---- sembilanratus delapanpuluhan sembilan-----(29-03-1989), Warga Negara Indonesia,----- Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu Tanda---- Penduduk N.I.K. : 1471036903890001, bertempat-- tinggal di Apt. Kalibata City Unit L/15/BJ,---- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan- Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta-----

Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota-----  
Jakarta.-----

e. **Tuan GILANG PRASATYA**, lahir di Tanjung Redeb,--  
pada tanggal duapuluhan enam Agustus seribu-----  
sembilanratus delapanpuluhan tujuh (26-08-1987),-  
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----  
3202012608870008, bertempat tinggal di Golden--  
Park 2 Blok U Nomor 23, Rukun Tetangga 008,----  
Rukun Warga 001, Kelurahan Suradita, Kecamatan-  
Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.--

2. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-  
cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--  
atas nama serta sah mewakili :-----

a. **Tuan LAORENS RAJA MANGAPUL HESELO**, lahir di---  
Nabire, pada tanggal duapuluhan September seribu-  
sembilanratus delapanpuluhan empat (20-09-1984),-  
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----  
7203082009840002, bertempat tinggal di Asrama--  
Polisi Kreneng, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga  
000, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan---  
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.--

b. **Tuan MIRZA GUNAWAN**, lahir di Banda Aceh,-----  
pada tanggal duapuluhan sembilan November seribu-  
sembilanratus delapanpuluhan enam (29-11-1986),--  
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:-----  
1771042911869001, bertempat tinggal di Jalan---  
Kalimantan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga----  
003, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara----  
Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.-

3. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan-- atas nama serta sah mewakili :-----
- **Nyonya DIAN PUSPITOSARI**, lahir di Kendal, pada tanggal sebelas Juli seribu sembilanratus----- delapanpuluhan tiga (11-07-1983), Warga Negara--- Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), pemegang---- Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3324075107830003, bertempat tinggal di Jalan Warga Nomor 27,----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,----- Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar----- Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah-- Khusus Ibu Kota Jakarta.-----
4. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan-- atas nama serta sah mewakili :-----
- **Tuan TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO**, lahir di----- Semarang, pada tanggal dua Februari seribu----- sembilanratus delapanpuluhan sembilan----- (02-02-1989), Warga Negara Indonesia,----- Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu Tanda---- Penduduk N.I.K. : 3171070202890005, bertempat-- tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam I.J Nomor--- 20, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004,----- Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet,----- Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus--- Ibu Kota Jakarta.-----
5. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan-- atas nama serta sah mewakili :-----
- **Nyonya PRATIWI NOFIANI, Sarjana Hukum, Sarjana- Ilmu Kepolisian, Magister Manajemen**, lahir di-- Jombang, pada tanggal enam November seribu----- sembilanratus delapanpuluhan delapan (06-11-1988)

Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),--  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----  
3517184611880001, bertempat tinggal di Jalan---  
Industri SKIP Brimob GG. Pelopor III/3, Rukun---  
Tetangga 000, Rukun Warga 004, Kelurahan-----  
Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan,-----  
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.----

6. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-  
cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--  
atas nama serta sah mewakili :-----

- **Tuan RIS ANDRIAN YUDO NUGROHO**, lahir di-----  
Yogyakarta, pada tanggal duabelas Mei seribu---  
sembilanratus delapanpuluh enam (12-05-1986),--  
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),--  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----  
3374081205860002, bertempat tinggal di Jalan---  
Jomblang Sari I Nomor 19, Rukun Tetangga 004,--  
Rukun Warga 001, Kelurahan Jomblang, Kecamatan-  
Candisari, Kota Semarang, Provinsi-----  
Jawa Tengah.-----

-Asli 6 (enam) surat kuasa mana akan dilekatkan-----  
pada minuta akta ini.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari--  
pihak yang berwenang, para pendiri sepakat dan setuju---  
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar---  
sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan "**ANANTA HIRA INDONESIA**"--  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----  
disingkat dengan **Yayasan**), berkedudukan dan-----  
berkantor pusat di Jalan Riung Bingangkit 02,-----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan-----  
Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung,--  
Provinsi Jawa Barat.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----  
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun-----  
di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana  
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan-----  
Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----  
a. Sosial, dan;-----  
b. Kemanusiaan.-----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan-----  
menyelenggarakan kegiatan :-----

a. **Sosial** :-----

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dari---  
jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah-----  
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),-----  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan-----  
Tinggi.-----
2. Menyelenggaran Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD)---  
dan Taman Kakak-Kanak (TK).-----
3. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal----  
yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Lembaga-  
Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Pendidikan dan----  
Keterampilan atau sejenisnya.-----
4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan---  
panti wereda;-----
5. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau----  
organisasi lain yang tujuannya sama atau sejalan--  
dengan tujuan Yayasan ini.-----

b. **Kemanusiaan :**-----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam,---- banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung----- meletus.-----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna--- wisma, fakir miskin dan gelandangan;-----
4. Mendirikan dan meyelenggarakan rumah singgah;-----
5. Mendirikan dan meyelenggarakan rumah pelayanan---- jenazah;-----
6. Memberikan perlindungan hak asasi manusia;-----
7. Memberikan perlindungan konsumen;-----
8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak----- ditentukan lamanya.-----

----- **JUMLAH KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari---- kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk----- uang yang berjumlah **Rp. 20.000.000,- (Duapuluhan juta-- rupiah)**.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---- kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
  - a. Sumbangan atau santunan yang tidak mengikat----- atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari---- Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun----- dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan---- peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - b. Wakaf dari orang atau badan hukum;-----
  - c. Hibah dari orang atau badan hukum;-----
  - d. Hibah wasiat yang diserahkan pada Yayasan yang---- tidak bertentangan dengan hukum waris; dan-----

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----  
Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----  
a. Pembina;-----  
b. Pengurus;-----  
c. Pengawas.-----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7.** -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus-----  
atau pengawas.-----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih.-----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----  
pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai---  
Ketua Pembina.-----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----  
adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan----  
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat----  
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang----  
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan-----  
oleh Yayasan.-----
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu-----  
30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak terjadinya-----  
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina---  
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----  
Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri-----

dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan-----  
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal---  
pengunduran dirinya.-----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
  - a. Meninggal dunia;-----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----  
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7-----  
ayat (7);-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pembina;-----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----  
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----  
Pengadilan;-----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----  
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Ketua Pembina berwenang bertindak untuk dan atas-----  
nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;--
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus---  
dan anggota Pengawas;-----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----  
Anggaran Dasar;-----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----

- tahunan Yayasan; dan-----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau---  
pembubaran Yayasan; -----
  - f. pengesahan laporan tahunan;-----
  - g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan-----  
dibubarkan;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada----  
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula----  
Baginya.-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam---  
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)---  
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pembina dapat---  
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap---  
perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau---  
lebih anggota Pembina, Anggota Pengurus, dan anggota-  
Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----  
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat--  
tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---  
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal--  
panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-----  
tanggal, waktu, tempat dan Acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan,---  
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat-----  
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----  
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan---  
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan-----  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan----- jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,----- maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang--- dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh---- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina----- berdasarkan Surat Kuasa.-----

----- **Pasal 11.** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari----- jumlah anggota Pembina;-----
  - b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan----- pemanggilan rapat pembina Kedua;-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)--- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan----- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan----- tanggal rapat;-----
  - d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat-- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan--- satu) hari terhitung sejak Rapat pembina----- Pertama;-----
  - e. Rapat pembina Kedua adalah sah dan berhak----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila----- dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah----- anggota Pembina.-----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----- berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua)--- jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----berikut :-----
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang-----diwakilinya;-----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani--kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-----ada keberatan dari yang hadir;-----
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah-----tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-----yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat-----yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris--Rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6----tidak disyaratkan apabila Berita Acara rapat-----dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa----mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua----anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis----dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan----mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam----ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka----

dia dapat mengambil keputusan yang sah dan-----  
mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun,----  
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku-----  
Yayasan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :-----
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----  
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai-----  
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----  
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----  
datang;-----
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----  
Pengurus;-----
  - c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan;-----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran---  
tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat--  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan-----  
Pembebasan tangung jawab sepenuhnya (acquit et-----  
decharge) kepada para anggota Pengurus dan-----  
pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah---  
dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan,-----  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan---  
tahunan.-----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----  
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya-----  
terdiri dari :-----
  - a. Seorang Ketua;-----
  - b. Seorang Sekretaris, dan;-----
  - c. Seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua---maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai----Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya-----diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya-----diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

**Pasal 14.**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah--orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan--Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan--hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----Pembina, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat--diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.--
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium---apabila Pengurus Yayasan :-----
  - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan-----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina-----

harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat-----  
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus---  
oleh Pengawas.-----

6. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----  
Pembina, paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum---  
tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,----  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan)-  
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian---  
pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib---  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dan Instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,----  
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15.** -----

1. Jabatan Anggota Pengurus akan berakhir apabila :----
  - a. mengundurkan diri;-----
  - b. meninggal dunia;-----
  - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan----  
putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman---  
penjara sedikitnya 5 (lima) tahun;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pembina.-----
  - e. Masa jabatan telah berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan---  
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan--  
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala--

hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik---- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya----- dengan mengindahkan peraturan perundang-udangan---- yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam----- maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan----- dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap---- hal - hal sebagai berikut :-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);---
  - b. mendirikan usaha baru atau melakukan penyertaan--- dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun--- diluar negeri;-----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta----- tetap;-----
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/----- memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan- Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan----- Yayasan;-----
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan--- atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada--- Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi--- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat---- 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan--- dari Pembina.-----

----- **Pasal 17.** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

1. Mengikat Yayasan sebagai Penjamin Utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan----- Pihak lain;-----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan--- atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja--- pada Yayasan, kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan----- Yayasan.-----

----- **Pasal 18.** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang----- anggota Pengurus lainnya berwenang untuk dan atas---- nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu--- dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua--- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau---- apabila Sekretaris Umum juga tidak hadir atau----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut--- tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga,----- seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang---- sekretaris lainnya berwenang untuk dan atas nama---- Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas---- dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum----- berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi---- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,---- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan----- kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,-- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala--- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara--- Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota----- Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat----- Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan--- Surat Kuasa.

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan---- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan---- rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan---- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah----- dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan---- tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat,----- atau negara berdasarkan putusan Pengadilan,----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak---- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus---- berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dalam jangka--- waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali---- dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus---- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada-- Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau-- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan---- Keputusan Rapat Pengurus.

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan---- antara Yayasan dengan salah seorang Pengurus atau---- Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan---- dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota---- Pengurus, maka anggota Pengurus yang bersangkutan---- tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama---- Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota-----

Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama-----  
Pengurus serta mewakili Yayasan.-----  
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----  
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,----  
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu-----  
bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis----  
dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau----  
Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus----  
yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada----  
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau----  
melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---  
tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----  
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan--  
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam----  
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan----  
Pembina.-----

----- **Pasal 22.** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----  
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin-----  
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan---  
dari anggota Pengurus yang hadir.-----
3. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam-----  
Rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya---

berdasarkan surat kuasa-----

4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil-----keputusan yang mengikat, apabila :-----
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga)-----jumlah Pengurus.-----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat-----diadakan Pemanggilan Rapat Pengurus Kedua;-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-----4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-----hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----rapat;-----
  - d. Rapat Pengurus Kedua diselenggarakan paling-----cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----(duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat-----Pengurus Pertama.-----
  - e. Rapat Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil-----keputusan yang mengikat, apabila yang hadir-----lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah pengurus.-

----- **Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan---musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per---dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju---sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----dengan surat tertutup tanpa tanda tangan,-----sedangkan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----

- secara tindakan, kecuali Ketua rapat menentukan lain-tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan.-----
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara yang----- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)----- orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk----- oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat----- dengan Akta Notaris.-----
  8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah dan----- tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan--- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara----- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam--- ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat----- Pengurus.-----

----- **P E N G A W A S** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas----- melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada----- Pengurus dalam menjalankan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih----- anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang----- Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat----- diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas,-----

hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan---- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam--- melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan----- kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara----- berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu--- 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan----- tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Pembina untuk--- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat----- kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan----- tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk----- memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu--- sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila----- selama menjalankan tugasnya anggota Pengawas----- melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina----- dinilai merugikan Yayasan.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam----- jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari----- sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan---- itu.-----
4. Dalam semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam----- jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari----- sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus--- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas---- baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh----- Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya--- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----- maksudnya tersebut kepada Pembina, paling kurang---- 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran---- dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,---- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan)-

hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian--- Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum--- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,----- Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 26.** -----

Jabatan Pengawas akan berakhir apabila :-----

- a. mengundurkan diri;-----
- b. meninggal dunia;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan----- putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman----- penjara sedikitnya 5 (lima) tahun;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.---
- e. masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27.** -----

1. Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan----- penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk----- kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang--- bertindak untuk dan atas nama Yayasan.-----
3. Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain---- yang dipergunakan atau dikuasai oleh Yayasan.----
  - b. Memeriksa dokumen.-----
  - c. memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti-- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang--- kas.-----
  - d. berhak untuk mengetahui segala tindakan yang---- telah dijalankan oleh Pengurus.-----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk---

sementara seorang atau lebih anggota Pengurus,-----  
apabila anggota Pengurus tersebut selama menjalankan  
tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas dinilai--  
merugikan Yayasan.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----  
kepada yang bersangkutan secara tertulis dan-----  
disertai alasannya.-----
6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan-----  
secara tertulis kepada Pembina, paling lambat-----  
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian-  
sementara.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----  
tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil---  
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi----  
kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari-----  
terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina-----  
wajib :-----
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;-----
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8 pasal ini,---  
pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan---  
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-----  
semula.-----
10. Apabila seluruh jumlah Pengurus diberhentikan-----  
sementara dan Yayasan tidak mempunyai seorangpun---  
Pengurus, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan--  
untuk mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28.** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu-----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih-----  
anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis-----

- seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas----- permintaan dari 1 (satu) pemegang anggota Pembina.---
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
  3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada---- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan-- mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari--- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan--- tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
  4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,----- tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
  5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan--- atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
  6. Rapat Pengawas diadakan ditempat lain dalam wilayah-- hukum Republik Indonesia dengan Persetujuan----- Pembina.-----

----- **Pasal 29.** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada--- pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin----- oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Pengawas----- yang hadir.-----
3. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam----- Rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota pengawas--- lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu----- per dua) dari jumlah Pengawas.-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam----- ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat----- diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----

- ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat---  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-----  
dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling-----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-----  
21 (duapuluhan satu) hari dari terhitung sejak Rapat-  
Pengawas pertama.-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----  
dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)-----  
jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30.** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju---  
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari---  
seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.-----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju---  
sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat suara tertutup tanda tangan, sedangkan---  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung-----  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara rapat-----  
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)----  
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh----  
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. penandatanganan yang dimaksud tidak disyaratkan-----

apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta-----  
Notaris-----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah----- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan---- semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis----- dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai--- usul yang diajukan secara tertulis dengan----- menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah--- dalam Rapat pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan)- hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai---- Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap--- Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui-- surat dengan mendapat tanda terima paling lambat---- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan----- tanggal, waktu, tempat dan Acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan-- atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-- hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua----- Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak----

ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan----- dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih---- oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32.** -----

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---- surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh----- Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan---- surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain----- yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----- menentukan lain dan tidak ada yang keberatan dari---- yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap----- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling--- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota--- Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah----- anggota Pengawas.-----  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--- 1 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat--- diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----  
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat--- 1 huruf b pasal ini harus dilakukan, paling lambat

- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan----- dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan, paling----- cepat 10 (sepuluh) dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila----- dihadiri paling sedikit 1/2 ( satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua)---- dari jumlah anggota Pangawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut----- di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari----- jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.--
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara rapat----- yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)---- orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang---- ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara menjadi bukti yang sah terhadap----- Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan----- segala yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan yang dimaksud tidak disyaratkan----- apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta----- Notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-- Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua-- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan---

mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan---menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)----Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai---- pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan-----ditutup tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus Wajib menyusun secara tertulis laporan-----tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. Laporan keadaan kegiatan Yayasan selama tahun-----buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan---keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus--- dan Pengawas.-----
4. Apabila diantara Pengurus dan atau Pengawas ada---- yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,-- alasan atau penyebab tidak ditandatanganinya----- laporan tahunan tersebut harus dijelaskan secara----

tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan----- pertimbangan oleh Rapat Pembina Tahunan.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat----- Tahunan.-----
6. Ihktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai----- dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan--- diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.---

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat--- Pembina, yang dihadiri oleh anggota Pembina yang---- mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari----- jumlah pembina, dan apabila dalam Rapat Pembina yang- pertama tidak tercapai quorum, maka yayasan----- dapat menggelar kembali Rapat Pembina kedua,----- dimana Rapat Pembina kedua dapat dilaksanakan kembali setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat-- Pembina yang pertama.-----
2. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri--- oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari seluruh----- Pembina.-----
3. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah-- Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37.** -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ini, harus dibuat dengan--- akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan-- nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--- Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal--

hal yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38.** -----

1. Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
  - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung mempunyai kegiatan sejenis; atau-----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39.** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan-akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang----akan menggabungkan diri dan yang akan menerima-----penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud diatas dituangkan-----dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan-----Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling-lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak-----penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-Manusia Republik Indonesia, untuk memperoleh-----persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- **P E M B U B A R A N** -----

----- **Pasal 40.** -----

1. Yayasan bubar karena :-----
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu----yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;----
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran----Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai;----
  - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum---tetap berdasarkan alasan;-----
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----kesusilaan;-----
    2. Tidak mampu membayar utangnya setelah-----dinyatakan pailit;-----atau-----

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk----- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit---- dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam---- ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk----- Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus----- bertindak sebagai likuidator.-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan--- disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari---- seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

----- **Pasal 41.** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat----- melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan- kekayaannya dalam proses Likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses Likuidasi,---- untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "**dalam**---- **likuidasi**" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,--- maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,----- berlaku peraturan perundang-undangan dibidang----- kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,----- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,---- kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk----- melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar---- atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari----- terhitung sejak tanggal penunjukkan, wajib----- mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----

- likuidasinya dalam surat kabar harian yang terbit---- ditempat kedudukan Yayasan.-----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling---- lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak----- tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa--- Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Yayasan.----
  8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling---- lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak proses----- likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran----- Yayasan kepada Pembina.-----
  9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini dan----- pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud----- dalam ayat 7 pasal ini tidak dilakukan, maka----- bubarunya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----

---**PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN**-----  
----- **Pasal 42.** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada---- Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang--- sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud--- dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang----- melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang---- bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang----- Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan---- kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)---- pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan---- kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai---- dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----  
----- **Pasal 43.** -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur---- dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang---- akan memutuskan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 6 ayat(4),---- pasal 12 ayat(1) dan pasal 23 ayat(1), Anggaran---- Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,--- Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

**Pembina** :-----

**Ketua** : **Tuan RUDI PRIYOSANTOSO**, lahir di----- Jakarta, pada tanggal dua Mei seribu--- sembilanratus delapanpuluhan delapan---- (02-05-1988), Warga Negara Indonesia,-- Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu-- Tanda Penduduk N.I.K.: 3671120205880007 bertempat tinggal di Ciledug Indah II-- C.I/18, Rukun Tetangga 005, Rukun----- Warga 010, Kelurahan Pedurenan,----- Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten.-----

**Anggota** : **Tuan SANG NGURAH WIRATAMA SATRIA PATHY**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh--- Februari seribu sembilanratus----- delapanpuluhan delapan (07-02-1988),---- Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI-- (POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk- N.I.K. : 3175050702880004, bertempat--- tinggal di Jalan Kalisari Raya II Nomor 5/6, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga--- 001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi---- Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

**Anggota** : **Tuan LAORENS RAJA MANGAPUL HESELO**,---- lahir di Nabire, pada tanggal duapuluhan-

September seribu sembilanratus-----  
delapanpuluhan empat (20-09-1984),-----  
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI--  
(POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
N.I.K. : 7203082009840002, bertempat---  
tinggal di Asrama Polisi Kreneng,-----  
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,---  
Kelurahan Dangin Puri Kangin,-----  
Kecamatan Denpasar Utara,-----  
Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

**Anggota** : **Nyonya DIAN PUSPITOSARI**, lahir di-----  
Kendal, pada tanggal sebelas Juli-----  
seribu sembilanratus delapanpuluhan-----  
tiga (11-07-1983), Warga Negara-----  
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--  
3324075107830003, bertempat tinggal---  
di Jalan Warga Nomor 27, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 003, Kelurahan Pejaten  
Barat, Kecamatan Pasar Minggu,-----  
Kota Jakarta Selatan, Provinsi-----  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

**Anggota** : **Tuan TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO**, lahir--  
di Semarang, pada tanggal dua Februari-  
seribu sembilanratus delapanpuluhan-----  
sembilan (02-02-1989), Warga Negara----  
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--  
3171070202890005, bertempat tinggal---  
di Jalan Tebet Timur Dalam I.J Nomor---  
20, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga----  
004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan--  
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi--  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

**Pengurus** :-----

**Ketua** : **Tuan MUHAMMAD IRIDENTA TANIA**, lahir di Medan, pada tanggal duabelas Maret----- seribu sembilanratus delapanpuluhan----- delapan (12-03-1988), Warga Negara----- Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu-- Tanda Penduduk N.I.K. 3273191203880007, bertempat tinggal di Jalan Muararajeun- Baru Nomor 14, Rukun Tetangga 002,----- Rukun Warga 010, Kelurahan----- Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying----- Kaler, Kota Bandung, Provinsi----- Jawa Barat.-----

**Sekretaris** : **Tuan MUHAMMAD ALFAN ARMIN, MAP**, lahir-- di Bontang, pada tanggal tigabelas----- Januari seribu sembilanratus----- delapanpuluhan delapan (13-01-1988),----- Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI-- (POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk- N.I.K. : 3275081301880021, bertempat--- tinggal di Tanjung Mas Raya Blok----- AII/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,----- Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota----- Jakarta.-----

**Wakil**

**Sekretaris** : **Nyonya FEISYA ANDINI**, lahir di----- Pekanbaru, pada tanggal duapuluhan----- sembilan Maret seribu sembilanratus---- delapanpuluhan sembilan (29-03-1989),---- Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI-- (POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk- N.I.K. : 1471036903890001, bertempat---

tinggal di Apt. Kalibata City Unit-----  
L/15/BJ, Rukun Tetangga 001, Rukun-----  
Warga 011, Kelurahan Rawajati,-----  
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta-----  
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu-----  
Kota Jakarta.-----

**Sekretaris**

**Umum** : **Tuan GILANG PRASATYA**, lahir di Tanjung-  
Redeb, pada tanggal duapuluhan enam-----  
Agustus seribu sembilanratus-----  
delapanpuluhan tujuh (26-08-1987),-----  
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI--  
(POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
N.I.K. : 3202012608870008, bertempat---  
tinggal di Golden Park 2 Blok U Nomor--  
23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga----  
001, Kelurahan Suradita, Kecamatan----  
Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi--  
Banten.-----

**Bendahara** : **Nyonya PRATIWI NOFIANI**, Sarjana Hukum,-  
**Sarjana Ilmu Kepolisian**, Magister-----  
**Manajemen**, lahir di Jombang, pada-----  
tanggal enam November seribu-----  
sembilanratus delapanpuluhan delapan----  
(06-11-1988), Warga Negara Indonesia,--  
Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk N.I.K.: 3517184611880001  
bertempat tinggal di Jalan Industri----  
SKIP Brimob GG. Pelopor III/3, Rukun---  
Tetangga 000, Rukun Warga 004,-----  
Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan---  
Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa---  
Tenggara Barat.-----

**Pengawas** : -----

**Ketua** : **Tuan MIRZA GUNAWAN**, lahir di Banda Aceh pada tanggal duapuluhan sembilan November seribu sembilanratus delapanpuluhan-----enam (29-11-1986), Warga Negara-----Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--1771042911869001, bertempat tinggal----di Jalan Kalimantan, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu,-----Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.-----

**Anggota** : **Tuan RIS ANDRIAN YUDO NUGROHO**, lahir---di Yogyakarta, pada tanggal duabelas---Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan---enam (12-05-1986), Warga Negara-----Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--3374081205860002, bertempat tinggal---di Jalan Jomblang Sari I Nomor 19,----Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,---Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.---

-Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas----tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum-----Yayasan yang pertama kali diadakan, setelah akta-----pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman-----Republik Indonesia.-----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun-----sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan--ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan-----permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada----Menteri dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan--

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan---- untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk----- mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan----- dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan,----- mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan-- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka-- waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan---- dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain----- yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuatlah sebagai minit dan diresmikan di Semarang,---- pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut--- dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya SITI AMINI**, lahir di Magetan, tanggal----- sebelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluuh---- tujuh (11-01-1987), Karyawan Swasta, Warga Negara---- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:---- 3520185101870001, bertempat tinggal di Jalan----- Magersari II/22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.-----
2. **Tuan WISNU LUKMANANTO**, lahir di Semarang, tanggal----- sembilanbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluuh- satu (19-05-1991), Karyawan Swasta, Warga Negara---- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:---- 3374131905910001, bertempat tinggal di Jalan----- Wologito Tengah IV, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-- 007, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.-----  
Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, serta keduanya----- bertempat tinggal di Semarang sebagai saksi - saksi.----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----  
Notaris kepada para penghadap, para saksi,-----  
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap,-----  
para saksi, dan saya, Notaris.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli sahih akta ini telah-----  
ditanda tangani-----  
sebagaimana mestinya-----  
-Diberikan sebagai **SALINAN**-----  
yang sama bunyinya.-----



**DWI HASTUTI, S.H., M.Kn**

**Notaris di Semarang.**